

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Permenkes/269/III/, 2008 Pasal 47 ayat 3 yaitu Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis wajib dibuat sesegera mungkin dan dilengkapi isinya setelah pasien menerima suatu bentuk layanan kesehatan. Pentingnya kelengkapan dokumen rekam medis sebagai bukti untuk pemeriksaan selama pasien dirawat di rumah sakit dan hukum untuk pelacakan suatu kejadian, menegakkan diagnosis dan sebagainya. Riview identifikasi, autentifikasi, laporan penting, dan pendokumentasian merupakan komponen penting.

Rekam medis yang lengkap adalah rekam medis yang telah diisi lengkap oleh dokter dalam waktu 24 jam dengan standar pengisian 100% setelah pelayanan rawat jalan atau setelah pelayanan rawat inap diputuskan untuk pulang yang meliputi identitas pasien, anamnesis, rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjutan, dan *resume*. Rekam medis dibuat untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Oleh karena itu rekam medis memiliki peran penting di dalamnya terdapat data mengenai catatan riwayat kesehatan pasien kemudian diolah kembali menjadi informasi yang berguna (Permenkes, 2008).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan di Indonesia meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang diselenggarakan oleh institusi pelayanan kesehatan di rumah sakit. (Kemenkes, 2013).

Menurut Undang-undang (2011), tentang BPJS Klaim asuransi diajukan kepada Kantor Cabang BPJS pusat secara kolektif setiap bulan. Dalam proses pengklaiman terdapat syarat kelengkapan berkas yang harus dilengkapi antara

lain, lembar *resume* medis yang berisikan Identitas Pasien, Pemeriksaan Fisik, Diagnosis Utama, Pengobatan/Tindakan, Tanggal dan Jam masuk, Tanggal dan Jam Keluar, Keadaan Pulang, Autentifikasi. Sedangkan untuk persyaratan kelengkapan lainnya, kartu BPJS, fotocopy KK/KTP, Rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan Surat Egibilitas Pasien (SEP) atau surat keabsahan sebagai peserta BPJS.

Resume medis merupakan ringkasan dari seluruh masa perawatan dan pengobatan pasien sebagaimana yang telah diupayakan oleh para tenaga kesehatan dan pihak terkait. Lembar ini harus di tandatangani dan diisi lengkap oleh dokter yang merawat pasien, isi *Resume* medis sekurang-kurangnya memuat Identitas Pasien, Laporan Penting dan Autentifikasi. Keterisian resume medis dapat memberikan informasi terinci tentang apa yang sudah terjadi selama pasien dirawat di rumah sakit sehingga berdampak pada mutu rekam medis serta layanan yang diberikan oleh rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan, dengan demikian maka pengisian lembar *resume* medis harus secara lengkap diisi oleh dokter yang merawat pasien. (Hatta G. R., 2013).

Dari hasil penelitian Kurniawati, (2013) yang berjudul Tinjauan Pengisian *Resume* Medis Rawat Inap Ruang Teratai Triwulan IV di RSUD Kabupaten Ciamis Tahun 2013 menyebutkan bahwa dalam hal kelengkapan Dokumen Rekam Medis (DRM) pada lembar *resume* medis rata-rata persentase sebesar 94% yang terisi lengkap dan 6% yang tidak terisi. Sedangkan standar pelayanan minimal menurut Depkes RI Tahun 2006 dikatakan lengkap itu mencapai 100%, sehingga kelengkapan DRM pada lembar *resume* medis di RSUD kabupaten Ciamis dikategorikan belum terisi lengkap, diambil dari 20 dokumen rekam medis yang diobservasi diketahui review identifikasi tertinggi pada item Otentikasi Nama dan Tanda tangan dokter 14 (70%) pada resume medis yang tidak lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas rekam medis di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul, diketahui bahwa *resume* medis yang lengkap merupakan salah satu persyaratan untuk pengajuan klaim asuransi. Berkas *resume* medis untuk pengajuan klaim tersebut diterima oleh verifikator

BPJS internal untuk di cek kelengkapannya, kemudian hasil verifikasi di serahkan kepada BPJS pusat setiap tanggal 1 bulan berikutnya, persyaratan yang harus dilengkapi untuk pengajuan klaim BPJS terdapat Surat Perintah Rawat Inap, Surat Egibilitas Pasien (SEP) dan *Resume* Medis yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien (DPJP) tetapi peneliti hanya mengambil skup *Resume* Medis.

Pada tanggal 15 April 2019 diambil 29 berkas pasien rawat inap untuk pengajuan klaim, dari 29 berkas tersebut terdapat 18 berkas yang mana lembar *resume* medis tidak terisi lengkap sehingga verifikator BPJS harus mengembalikan ke petugas rekam medis bagian assembling dan petugas rekam medis mengembalikan kepada dokter yang bertanggung jawab untuk di lengkapi. Hal ini membuat pekerjaan menjadi tidak efektif/efisien. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul karya tulis ilmiah “Keterisian *Resume* Medis Untuk Pengajuan Klaim Asuransi BPJS di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul Tahun 2019”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah “Mengetahui Keterisian *Resume* Medis Untuk Pengajuan Klaim Asuransi BPJS di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul Tahun 2019.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui keterisian lembar *resume* medis untuk pengajuan klaim asuransi BPJS di RSU PKU Muhammadiyah Bantul tahun 2019.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui item-item pada lembar *resume* medis yang tidak terisi lengkap
- b. Mengetahui seberapa besar *resume* medis yang dikembalikan oleh verifikator BPJS ke petugas rekam medis sebelum pengajuan klaim.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan dibidang rekam medis khususnya dalam pelaksanaan ketaatan pengisian lembar *resume* medis di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul.

2. Manfaat Praktik

a. Manfaat bagi rumah sakit

Sebagai informasi dan penilaian sistem pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja petugas, dapat dijadikan sebagai referensi di rumah sakit.

b. Manfaat bagi mahasiswa

Menambah pengetahuan bagi mahasiswa serta keterampilan di dunia kerja, juga sebagai tolok ukur untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

c. Manfaat bagi institusi pendidikan.

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mendukung perkembangan teori penyelenggaraan rekam medis, menjalin hubungan kerja sama antara pihak kampus dengan pihak rumah sakit.